



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Makassar.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan dan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan.
12. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat FK-LPM adalah wadah komunikasi LPM dalam wilayah Kecamatan.
13. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut Asosiasi LPM adalah wadah komunikasi FK-LPM dalam Daerah.
14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan program kerja.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.
19. Indikator kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kelurahan adalah penilaian yang dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

20. Lorong Wisata yang selanjutnya disebut LONGWIS adalah lorong di Daerah yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata.
21. *Sombere* dan *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan perkuatan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mempertegas kedudukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan;
 - b. meningkatkan fungsi dan tugas serta kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. memperluas peran pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. mewujudkan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berkualitas, memiliki kemampuan, kemauan serta semangat kerja untuk membantu pemerintah daerah; dan
 - e. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembentukan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;
- b. penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. fungsi dan tugas serta kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- d. kewajiban dan hak Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- f. peran serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- g. pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- h. hubungan kerja;
- i. masa bakti Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Pemerintah serta masyarakat di Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Kelurahan dapat dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Pemerintah serta masyarakat di Kelurahan;

- e. memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Ketiga

Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan paling rendah meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPM;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Lembaga Adat Kelurahan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan paling rendah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengisian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 8

- (1) Kelembagaan RT dan RW diisi melalui pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara langsung oleh warga masyarakat.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengisian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Persyaratan Ketua dan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Syarat Calon Ketua LPM yakni:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun sejak dicalonkan sebagai ketua LPM;
 - e. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
 - h. sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter;
 - i. mempunyai komitmen, kepedulian dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - j. bersedia dan mampu menjalin kerjasama yang baik dan melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, lurah, camat dan/ atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - k. bersedia bekerja sama dan mengetahui, mendukung visi dan misi strategi pemerintah kota dalam mensukseskan terlaksananya program serta arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;

- l. tidak menjabat pada lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya;
 - m. tidak menjadi pengurus inti salah satu partai politik; dan
 - n. mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat Calon Pengurus LPM yakni:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun sejak menjadi calon pengurus LPM;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
 - f. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter;
 - i. mampu bekerjasama dalam menjalankan serta menyukseskan arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - j. bersedia dan taat kepada aturan LPM yang diatur oleh ketua LPM Kelurahan yang ditetapkan Lurah setempat;
 - k. mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Daerah;
 - l. tidak menjadi pengurus inti salah satu partai politik; dan
 - m. bersedia dan mampu menjalin kerjasama yang baik dan melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Paragraf 2
Pemilihan Ketua dan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pemilihan ketua LPM dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setempat setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia pelaksana pemilihan ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 orang yang terdiri dari unsur:
 - a. perangkat kecamatan 2 (dua) orang;
 - b. perangkat kelurahan 2 (dua) orang;
 - c. perwakilan 1 (satu) orang dari ketua RT
 - d. perwakilan 1 (satu) orang dari ketua RW
 - e. tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
- (4) Susunan panitia pelaksana ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia pelaksana tidak dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Ketua LPM.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pelaksana:
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib;
 - b. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;
 - c. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan;
 - d. memeriksa, meneliti dan memverifikasi persyaratan calon ketua LPM;
 - e. mengajukan usulan penetapan calon ketua LPM untuk mendapatkan persetujuan dari Lurah dan/atau Camat;
 - f. melaksanakan pemilihan jika telah mendapatkan persetujuan dari Lurah/Camat;
 - g. panitia pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pemilihan ketua LPM terpilih kepada Lurah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - h. masa kerja panitia pemilihan berakhir setelah penetapan Keputusan Wali Kota tentang pengangkatan Ketua LPM hasil musyawarah.

- (7) Pemilihan Ketua LPM dilakukan melalui Forum Musyawarah Kelurahan dengan memberikan kewenangan kepada panitia pelaksana untuk melibatkan unsur yang terdiri:
 - a. Camat;
 - b. Lurah;
 - c. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - d. Ketua RT/RW; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (8) Tahapan pemilihan dan penetapan Ketua LPM di tuangkan dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c, terdiri dari:
 - a. penjangkaran;
 - b. wawancara;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan hasil.
- (2) penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni:
 - a. setiap RW atau gabungan beberapa RW dapat mencalonkan 1 (satu) orang atau lebih calon ketua LPM dan apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjangkaran hanya diperoleh 1 (satu) calon ketua LPM maka pelaksanaan pemilihan tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
 - b. setelah batas waktu yang ditentukan, maka panitia menetapkan calon ketua LPM.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
 - a. calon Ketua LPM yang ditetapkan diwawancara oleh panitia pemilihan;
 - b. panitia melakukan wawancara terhadap calon ketua LPM;
 - c. apabila calon ketua LPM dinyatakan layak maka panitia menetapkan calon yang dimaksud untuk masuk tahap pemilihan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni:
 - a. pemilihan dilakukan melalui musyawarah Kelurahan dihadiri $\frac{3}{4}$ dari unsur yang dilibatkan sebagaimana dalam pasal 11 ayat (7)
 - b. apabila dalam pelaksanaan pemilihan tidak dihadiri dari $\frac{3}{4}$ sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Ketua LPM tidak dapat dilanjutkan dan panitia membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;

- c. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri $\frac{3}{4}$ dari jumlah peserta musyawarah maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua LPM; dan
- d. penetapan hasil pemilihan Ketua LPM wajib dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani seluruh panitia pemilihan serta Ketua LPM terpilih, dan saksi dari unsur kelurahan dan kecamatan.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus LPM yakni:
 - a. ketua LPM terpilih berhak menyusun pengurus LPM sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya;
 - b. ketua LPM terpilih dapat melibatkan Ketua RW, Ketua RT, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan/atau tokoh masyarakat dalam penyusunan kepengurusannya;
 - c. hasil penyusunan pengurus LPM disampaikan kepada Lurah;
 - d. lurah menyampaikan susunan pengurus LPM Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Mekanisme Pengangkatan Ketua dan Pengurus FK-LPM Kecamatan yaitu:
 - a. ketua dan Pengurus FK-LPM Kecamatan dipilih melalui musyawarah mufakat oleh ketua LPM Kelurahan di wilayahnya;
 - b. ketua dan Pengurus FK-LPM Kecamatan yang telah ditetapkan wajib mengundurkan diri sebagai Ketua LPM Kelurahan;
 - c. ketua FK-LPM Kecamatan terpilih, menyusun kepengurusan untuk disampaikan kepada Camat; dan
 - d. camat menyampaikan usul pengurus FK-LPM Kecamatan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Mekanisme Pengangkatan Ketua dan Pengurus Asosiasi LPM Kota yaitu:
 - a. ketua dan Pengurus Asosiasi LPM Kota dipilih melalui musyawarah mufakat oleh ketua FK-LPM Kecamatan;
 - b. ketua Asosiasi LPM Kota yang telah ditetapkan wajib mengundurkan diri apabila sebagai Ketua FK-LPM Kecamatan;

- c. ketua Asosiasi LPM Kota terpilih, menyusun kepengurusan untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- d. pengurus Asosiasi LPM Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengisian Kelembagaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

- (1) Pengisian Ketua TP PKK Tingkat Kota secara sistematis dijabat oleh isteri/suami Wali Kota.
- (2) Pengisian Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan secara sistematis dijabat oleh isteri/suami Camat.
- (3) Pengisian Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan secara sistematis dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (4) Kelembagaan PKK dibentuk dan diisi berdasar pada kelanjutan hirarki pembentukan pengurus Tim Penggerak PKK dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta dapat dipilih melalui keputusan di tiap tingkatan.
- (5) Mengenai teknis pelaksanaan pengisian kepengurusan TP-PKK senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengisian Kelembagaan Karang Taruna

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan.
- (2) Mengenai teknis pengisian kepengurusan Karang Taruna senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemilihan Karang Taruna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengisian Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 16

- (1) Posyandu dibentuk dan/atau diisi atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat.

- (2) Kepengurusan Posyandu di pilih melalui pengambilan keputusan di masing-masing tingkatan.
- (3) Mengenai teknis pelaksanaan kepengurusan senantiasa mengacu ke ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

FUNGSI DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Paragraf 1

Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 17

Fungsi RT dan RW meliputi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada warga masyarakat; dan
- d. penumbuhan, pengembangan dan penggerakkan prakarsa, peran serta, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

(1) Fungsi LPM meliputi:

- a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. penumbuhkembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- d. pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup;
- e. pengawalan program Prioritas Pemerintah Daerah; dan
- f. penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Fungsi FK-LPM meliputi:
 - a. sebagai wadah penampungan dan penyaluran aspirasi LPM Kelurahan di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi antar LPM Kelurahan dalam wilayah Kecamatan; dan
 - c. pelaksanaan sosialisasi program dan kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan.
- (3) Fungsi Asosiasi LPM Kota meliputi:
 - a. sebagai wadah penampungan dan penyaluran aspirasi FK-LPM Kecamatan; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi antar FK-LPM Kecamatan.

Paragraf 3

Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

Fungsi PKK meliputi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Paragraf 4

Fungsi Karang Taruna

Pasal 20

Fungsi Karang Taruna meliputi:

- a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 5

Fungsi Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 21

Fungsi Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam menggali informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita serta penanganan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Paragraf 1

Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 22

Tugas RT dan RW meliputi:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- b. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 2

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

(1) Tugas LPM meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah Kelurahan secara partisipatif;
- b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- c. melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayahnya;
 - d. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Tugas FK-LPM Kecamatan meliputi:
- a. meningkatkan peran aktif LPM Kelurahan di wilayah Kecamatan; dan
 - b. menjalin koordinasi antar LPM Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (3) Tugas Asosiasi LPM Kota meliputi:
- a. meningkatkan peran aktif FK-LPM Kecamatan; dan
 - b. menjalin koordinasi antar FK-LPM Kecamatan.

Paragraf 3

Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pasal 24

Tugas PKK adalah melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program PKK.

Paragraf 4

Tugas Karang Taruna Pasal 25

Tugas Karang Taruna meliputi:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Paragraf 5

Tugas Pos Pelayanan Terpadu Pasal 26

Tugas Posyandu meliputi:

- a. menanggulangi masalah-masalah kesehatan, sosial secara *preventif*, *persuasif*, dan *represif*;
- b. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan;
- c. peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta; dan

- d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia produktif, kesehatan lanjut usia, kesehatan kerja, perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 27

- (1) Kewenangan RT dan RW meliputi:
 - a. membantu pemerintah kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu pemerintah kelurahan dalam mencapai realisasi target Pendapatan Daerah;
 - c. menciptakan lingkungan yang bersih;
 - d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. mendeteksi dini kerawanan sosial dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan LPM, FK-LPM Kecamatan, dan Asosiasi LPM meliputi:
 - a. membantu Pemerintah Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. menjadi motivator dalam menciptakan lingkungan yang bersih;
 - c. mensosialisasikan program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerjanya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan PKK meliputi:
 - a. melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menjalin kemitraan antar lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan Karang Taruna meliputi:
 - a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial di setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda, membangun karakter generasi muda, mengembangkan potensi dan kemampuan generasi

- muda, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- c. memotivasi generasi muda dan menjalin sinergi serta kerjasama kemitraan antar generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (5) Kewenangan Posyandu adalah membantu Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 28

- (1) Kewajiban Ketua RW memenuhi tercapainya indikator kinerja didasarkan pada terpenuhinya capaian indikator Kinerja Ketua RT di wilayahnya, yang pelaporannya berbasis pada *QRCode*.
- (2) Kewajiban Ketua RT melakukan pemenuhan indikator kinerja yang telah ditentukan berdasar pada pelaporan berbasis *QRCode*, meliputi:
- LONGWIS;
 - Bank Sampah;
 - Retribusi Sampah;
 - Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Sombere dan Smart City*;
 - Buku Administrasi RT dan RW; dan
 - Deteksi Dini Kerawanan Sosial.
- (3) Kriteria penilaian indikator LONGWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- jumlah LONGWIS yang ditangani oleh masing-masing Ketua RT dan dibina oleh Ketua RW;
 - tersedianya bukti dokumentasi foto kondisi dan foto tahapan kegiatan penanganan dan pembinaan LONGWIS mulai 25 % (dua puluh lima perseratus), 50 % (lima puluh perseratus) hingga 100 % (seratus perseratus).
- (4) Kriteria penilaian indikator Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. berjalannya proses pemilahan sampah rumah tangga; dan
 - b. jumlah Warga/Rumah Tangga Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Sampah.
- (5) Kriteria penilaian indikator Retribusi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. menetapkan jumlah Target Wajib Retribusi; dan
 - b. jumlah realisasi pencapaian Target Retribusi.
- (6) Kriteria penilaian indikator Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tersedianya data objek Pajak Bumi dan Bangunan (berdasarkan lembaran SPPT); dan
 - b. jumlah realisasi pencapaian target PBB tahun berjalan.
- (7) Kriteria penilaian indikator *Sombere* dan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. volume pelaksanaan rapat/pertemuan setiap bulan;
 - b. volume pelaksanaan kerja bakti setiap bulan;
 - c. jumlah kelompok pengajian;
 - d. pelaksanaan pertemuan/rapat kegiatan keagamaan/majelis taklim setiap bulan;
 - e. terbentuk jadwal ronda; dan
 - f. tingkat ketaatan warga terhadap jadwal ronda.
- (8) Kriteria penilaian indikator Buku Administrasi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. tersedianya 8 (delapan) Buku Administrasi RT dan RW yang didistribusikan oleh Kelurahan; dan
 - b. jumlah buku dan keaktifan dalam proses pengisian/pencatatan.
- (9) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini Kerawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Ketua RT melakukan pemantauan aktivitas warga yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. Ketua RT melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua RW;
 - c. Ketua RW melaporkan kepada Wali Kota melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar.
- (10) Penilaian Indikator Kinerja bagi Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh Tim Penilai yang keanggotaannya terdiri atas:
- a. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
 - b. Camat;
 - c. Lurah; dan
 - d. Unsur Perangkat Daerah terkait.

- (11) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (10) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (12) Waktu penilaian dilakukan oleh Tim Penilai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhak mendapatkan insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang berdasar pada pencapaian indikator kinerja.
- (2) Standar penilaian kinerja Ketua RT yakni:
 - a. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - c. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Standar penilaian kinerja Ketua RW yakni :
 - a. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran jumlah insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan jika Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah).
- (5) Bilamana Pendapatan Asli Daerah belum mencapai Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah), maka pembayaran insentif Ketua RT dan Ketua RW disesuaikan dengan standar penilaian kinerja sebagai berikut:
 - a. Standar penilaian kinerja Ketua RT yakni :
 1. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

3. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Standar penilaian kinerja Ketua RW yakni:
1. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 3. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pengurus LPM Kelurahan, FK-LPM Kecamatan, dan Asosiasi LPM Kota berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah;
 - c. mengelola administrasi LPM;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan LPM setiap bulan sekali dan disampaikan kepada Lurah dan Camat untuk diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
 - e. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah dan Camat serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait permasalahan di wilayahnya; dan
 - f. mensukseskan program Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus LPM Kelurahan, FK-LPM Kecamatan, dan Asosiasi LPM Kota berhak :
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
 - c. mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Pengurus Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK berkewajiban membantu dan mensukseskan program Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pengurus TP PKK berhak mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Pengurus Karang Taruna

Pasal 32

- (1) Pengurus Karang Taruna berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dan mengembangkan generasi muda dalam membangun karakter yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
- (3) Pengurus dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 33

- (1) Pengurus Posyandu berkewajiban:
 - a. meningkatkan Pelayanan Kesehatan di masyarakat;
 - b. membantu dan mensukseskan program Pemerintah Daerah;
 - c. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal;
 - d. membangun koordinasi lintas sektor serta membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya dan swasta di wilayah kerja, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengurus Posyandu berhak mendapatkan honorarium dan insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Ketua RT dan Ketua RW yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui usulan Lurah yang diketahui oleh Camat.
- (2) Penetapan Ketua dan Pengurus LPM, FK LPM, Asosiasi LPM terpilih ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui usulan Lurah yang diketahui oleh Camat.
- (3) Penetapan dan penetapan pengurus TP PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penetapan Ketua dan Pengurus Karang Taruna terpilih ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui usulan Lurah yang diketahui Camat.
- (5) Penetapan Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui usulan Lurah yang diketahui Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhenti apabila:
 - a. berakhir masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. tidak berdomisili lagi di wilayah kerjanya; dan
 - e. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan secara tidak berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib; atau
 - c. terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan berdasar pada perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 36

- (1) Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan, FK-LPM Kecamatan dan Asosiasi LPM Kota berhenti apabila:
 - a. berakhir masa tugas;
 - b. meninggal dunia dan/ atau berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. tidak lagi berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah kerjanya; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. terjadi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. terbukti melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan citra serta marwah Kelembagaan LPM; dan
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Pemberhentian Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan yaitu:
 - a. pemberhentian Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan diusulkan oleh Lurah bersama FK LPM Kecamatan kepada Wali Kota melalui Camat dengan mencantumkan dasar dan alasan pemberhentian;
 - b. dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - c. pemberhentian Ketua dan Pengurus LPM Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Mekanisme Pemberhentian Ketua dan Pengurus FK-LPM Kecamatan yaitu:
 - a. pemberhentian Ketua dan Pengurus FK-LPM Kecamatan dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Ketua LPM Kelurahan di wilayahnya;
 - b. FK-LPM Kecamatan mengusulkan pemberhentian Pengurus FK-LPM Kecamatan kepada Camat dengan mencantumkan dasar dan alasan pemberhentian;
 - c. dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. Camat menyampaikan usulan pemberhentian pengurus FK-LPM Kecamatan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (4) Mekanisme Pemberhentian Ketua dan Pengurus Asosiasi LPM Kota yaitu:
 - a. pemberhentian Ketua dan Pengurus Asosiasi LPM Kota dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para Ketua FK-LPM Kecamatan;
 - b. FK-LPM Kecamatan mengusulkan pemberhentian Pengurus Asosiasi LPM Kota kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan mencantumkan dasar dan alasan pemberhentian;
 - c. dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf b berpedoman pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. pemberhentian pengurus Asosiasi LPM Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan berhenti apabila:
 - a. berakhirnya masa bakti kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti apabila:
 - a. berakhir masa bakti;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap;
 - d. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - e. tidak lagi berdomisili diwilayah kerjanya; dan
 - f. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

- b. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka;
- c. terbukti melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan citra serta marwah Kelembagaan Karang Taruna; dan/atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengurus Posyandu berhenti bilamana:
 - a. berakhir masa bakti;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama (3) bulan berturut-turut;
 - c. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap;
 - f. tidak lagi berdomisili diwilayah kerjanya;
 - g. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, bilamana:
 - a. tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - c. melakukan perbuatan tercela.

BAB IX PERAN SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 40

- (1) Peran serta RT dan RW dilakukan melalui pelaksanaan fungsi dan tugas RT serta RW.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Pasal 41

- (1) Peran serta LPM sebagai lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan LPM Kelurahan, FK-LPM Kecamatan dan Asosiasi LPM Kota.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan kemasyarakatan.

Pasal 42

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK melalui gerakan PKK dapat melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh pendidikan; dan
 - e. kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Pasal 43

- (1) Peran serta Karang Taruna dilakukan berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengembangan dalam mewujudkan jiwa sosial, kemandirian, kebersamaan, partisipasi, lokal dan otonom dan nonpartisan.

Pasal 44

- (1) Peran serta Posyandu dalam pelibatan pemerintah dan masyarakat dibutuhkan guna mewujudkan Posyandu yang multi fungsi agar tingkat kesehatan kelurahan lebih baik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yakni upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta percepatan pelayanan kesehatan dasar di kelurahan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan secara umum terhadap penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ketua RT dan ketua RW, LPM, FK-LPM, Asosiasi LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan RT, RW, LPM, FK-LPM, Asosiasi, Karang Taruna dan Posyandu.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

Wali Kota melakukan pengawasan secara umum terhadap lembaga kemasyarakatan dalam hal penataan pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan dan peran serta RT, RW, LPM, FK-LPM, Asosiasi LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pemerintah Daerah bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. koordinatif; dan
 - c. konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XII
MASA BHAKTI KETUA DAN PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 48

Masa bakti Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak penetapan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Sumber anggaran kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Penjabat Ketua RT dan Ketua RW yang ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya Ketua RT dan Ketua RW definitif.
- (3) Penjabat Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pembayaran insentif sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penjabat Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Untuk mengisi kekosongan kepengurusan LPM, FK LPM dan Asosiasi LPM, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Penjabat Ketua LPM, Penjabat Ketua FK LPM dan Penjabat Ketua Asosiasi LPM yang baru atau Ketua LPM, Ketua FK LPM dan Ketua Asosiasi LPM yang Lama.
- (5) Penetapan Penjabat Ketua LPM, Penjabat Ketua FK-LPM, Penjabat Ketua Asosiasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui usulan Lurah yang diketahui Camat.
- (6) Penjabat Ketua LPM, Penjabat Ketua FK LPM, dan Penjabat Ketua Asosiasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir setelah Ketua LPM, Ketua FK LPM dan Ketua Asosiasi LPM definitif ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 30 Juni 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH.RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 82